



**SALINAN RESMI PUTUSAN
BANDING
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDAR LAMPUNG**

NOMOR : 27 / 161 / 2016 / PTUN - BL

PUTUS TANGGAL : 8 maret 2017

PERKARA GUGATAN Antara :

PENGGUGAT :

Lina Tri Wahyuningsih

LAWAN

TERGUGAT : walikota metro

PUTUSAN
NOMOR : 27/G/2016/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara : -----

LINA TRI WAHYUNINGSIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Calon Pegawai Negeri Sipil, Alamat Khairbras Gang Jambu Nomor. 09 Rt/Rw. 003/001 Kelurahan Ganjar Sari Kecamatan Metro Barat, Kota Metro; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Lerry Primadhino, SH. Meriantony, SH. MH. dan M. Saputra, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Lerry Primadhino, SH., Lawyer & Partners beralamat di Jalan Griya Utama Blok II B Nomor 24 Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2016; - Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

MELAWAN

WALIKOTA METRO, Berkedudukan di Kantor Walikota Metro, Jalan A.H. Nasution Nomor 3 Kota Metro; -----

Dalam hal ini dikuasakan kepada Eni Mardiyantari, S.H. dan Defri Julian, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Eni Mardiyantari, S.H. dan Rekan yang berkantor di Jalan Hasanuddin No. 197 A, Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/102/ SETDA/ 07/ 2016 Tertanggal 8 Nopember 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

- Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 27/PEN-DIS/2016/PTUN-BL Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Lclos Dismissal ;-----
 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 27/PEN-MH/2016/PTUN-BL Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;-----
 - Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 27/PEN-PP/2016/PTUN-BL Tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
 - Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 27/PEN-HS/2016/PTUN-BL tanggal 16 Nopember 2016 Tentang Penentuan Hari Persidangan;-----
 - Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 27/PEN-HS/2016/PTUN-BL tanggal 14 Februari 2017 Tentang Penundaan dan Penentuan Hari Persidangan;-----
 - Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam persidangan;-----
 - Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta telah mempelajari berkas perkara;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2016 yang diterima dan didaftar dalam Register Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : *84*

27/G/2016/PTUN-BL Tanggal 21 Oktober 2016, Gugatan mana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 16 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah :-----


Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Metro Nomor : 880 / 363 / KPTS / LTD-3 / 02 / 2016. Tanggal 19 September 2016, Tentang " Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil " An. Lina Tri Wahyuningsih NIP 198503192014062004. Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Metro. ;-----

Tentang Keputusan Tata Usaha Negara :-----

Bahwa Objek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis yang ditujukan kepada seseorang atau badan hukum Lina Tri Wahyuningsih telah bersifat final, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara :-----

Tentang Kerugian Atas Terbitnya Objek Sengketa :-----

Bahwa dengan diterbitkannya, Surat Keputusan Walikota Metro Nomor : 880/363/KPTS/LTD-3/02/2016. Tanggal 19 September 2016, Tentang "Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil " An. Lina Tri Wahyuningsih, NIP 1985031920140 62004. Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Metro. tidak sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku sehingga Penggugat kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan Kepastian Hukum oleh karena itu Penggugat merasa dirugikan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51



Formasi Honorer Kategori K-II, disarankan adalah Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (*vide* bukti T-9);-----

- Bahwa Badan Kepegawaian Daerah mengeluarkan Surat Nomor 800/1167/LTD-3/02/2016, tanggal 9 September 2016 perihal Penandatanganan Keputusan Walikota Metro tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri atas nama Lina Tri Wahyuningsih, dkk (*vide* bukti T-10);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Made Noviani sebagai Plt Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Metro setelah diambil keterangannya menyatakan bahwa saksi masuk tahun 2005 di SMA Negeri 4 dan melihat Lina Tri wahyuningsih masuk sebagai honor tahun 2007 (*vide* berita acara keterangan saksi Ni Made Noviani);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarmanto sebagai honor di SMA Negeri 4 setelah diambil keterangannya menerangkan bahwa saksi masuk tahun 2001 di SMA negeri 4 Metro dan baru mengenal Lina Tri Wahyuningsih sejak tahun 2007 dan Lina Tri Wahyuningsih belum bekerja April 2005 dan menerangkan bahwa absensi bulan juli 2004 bukti P-2 dan T-18 buat pada saat pendataan tenaga honorer dan sekaligus ditanda tangani tahun 2009 (*vide* bukti berita acara keterangan saksi Sudarmanto); -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lilik Sunyoto, SP sebagai Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kota Metro menerangkan bahwa saksi memperoleh keterangan dari Sudarmanto dan Sudarmanto memberikan daftar hadir 2003 sampai dengan 2012 tetapi dibawah tahun 2007 tidak ada nama Lina Tri wahyungingsih dan menerangkan

adanya pembakaran berkas tetapi sudarmanto masih ada menyimpan berkas (*vide* bukti berita acara keterangan saksi Lilik Sunyoto. SP);-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suprpto menerangkan bahwa bukti T-18 yang diberikan Lina Tri Wahyuningsih pada saat verifikasi dan bukti T-16 merupakan temuan dari Inspektorat (*vide* bukti berita acara keterangan saksi Suprpto);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah proses penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* dalam sengketa ini mengandung cacat yuridis dari segi prosedural dan substansial atau apakah proses penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* dalam sengketa telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi prosedur apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar peraturan Perundang-undangan?-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Menegaskan (*ayat 1*) huruf g : "*pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar*";-----

(ayat 3) : "calon pegawai negeri sipil diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) huruf g dan h, diberhentikan tidak dengan hormat.-----"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil menegaskan : -----

"tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administrative yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi calon pegawai negeri sipil";-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Metro tahun 2004 sampai dengan 2013 atas nama Lina Tri Wahyuningsih yang di keluarkan oleh Drs. A. Sedyanto sebagai kepala sekolah bahwa sdr. Lina Tri Wahyuningsih sebagai pegawai tidak tetap pada SMA Negeri 4 Metro;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-2 berupa adanya laporan dari Hendrik Sahudin pada tanggal 7 Desember 2016 bahwa Lina Tri Wahyuningsih diduga melakukan pemalsuan data;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 Kepala BKD Kota Metro, menerbitkan Nota Dinas kepada Sekretaris Daerah Kota Metro Penandatanganan surat dinas perihal Pemeriksaan Terhadap Tenaga Honorer Kategori II yang diangkat menjadi CPNS formasi Tahun Anggaran 2013/2014 pada SMAN 4 berdasarkan adanya aduan tertanggal 17 Desember 2015 berkenaan dengan keabsahan dokumen Tenaga Honorer Kategori II yang telah diangkat menjadi CPNS dan berdasarkan bukti T-4 Sekretaris Daerah a.n Pj. Walikota Metro

DOKUMEN LENGKAP
ADA DI BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO

menerbitkan surat yang ditujukan kepada Inspektur Kota Metro yang pada pokok suratnya antara lain meminta kepada Inspektur Kota Metro untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dan segera melaporkan hasilnya kepada walikota dan berdasarkan bukti T-34 terhadap Lina Tri Wahyuningsih, Inspektorat telah melakukan pemeriksaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-5 berupa keputusan walikota metro Nomor 800/39/KPTS/LTD-3/02/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang pembentukan tim penanganan pelanggaran disiplin pegawai negeri dan tenaga kontrak dilingkungan pemerintah kota metro tahun 2016 diperoleh fakta bahwa walikota sebagai Pembina/penasehat telah membentuk tim dimana tim tersebut harus mengadakan rapat pembahasan penanganan pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak dilingkungan pemerintah kota metro kemudian melaporkan hasil keputusan rapat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-6 berupa laporan hasil pemeriksaan kasus khusus dugaan pemalsuan data CPNS dari Inspektorat tanggal 11 April 2016 diperoleh fakta bahwa tim telah melakukan pemeriksaan kepada tenaga honorer hasil seleksi CPNS pemerintah kota metro tahun 2013/2014 yang dalam laporannya disarankan kepada walikota Metro agar memerintahkan Tim Pertimbangan Pelanggaran Disiplin PNS, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga kontrak Pemerintah Kota Metro untuk membahas permasalahan pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2013/2014 dari K-II di SMAN 4 Metro An. Lina Tri Wahyuningsih, R. Dewi Malinda Sari dan Heri Kuncoro dan berdasarkan bukti T-7 Walikota Metro menerbitkan surat yang ditujukan kepada Ketua Tim Pertimbangan Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak Pemerintah Kota Metro cq. BKD Kota Metro yang pada pokok

suratnya memerintahkan agar melakukan pembahasan terhadap permasalahan pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2013/2014 dari Tenaga Honorer Kategori K-II di SMA Negeri 4 Metro, yaitu Lina Tri Wahyuningsih, R. Dewi Malinda Sari dan Heri Kuncoro;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 Rapat Tim Pertimbangan Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Dan Tenaga Kontrak Di lingkungan Pemerintah kota Metro Tahun 2016 pada pokoknya hasil/kesimpulannya antara lain menyebutkan : a. Sdri Lina Tri Wahyuningsih, tingkat dan jenis hukuman bagi yang bersangkutan adalah berupa "Pengangkatannya dibatalkan dan diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 Kepala BKD Kota Metro telah menerbitkan Nota Dinas yang ditujukan kepada Walikota Metro, hal Konsultasi mengenai Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dari Formasi Tenaga Honorer Kategori K-II, dan Sekretaris Daerah a.n. Walikota Metro mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara perihal Konsultasi mengenai pemberhentian CPNS Honorer Kategori II, Serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Metro menerbitkan nota dinas yang ditujukan kepada Walikota Metro Nomor 800/1077/LTD-3/02/2016 tanggal 29 Agustus 2016 hal Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dari Formasi Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013/2014 pada SMAN 4 Metro yang isinya pada angka 2 huruf c pada pokoknya antara lain menyebutkan : Hasil Konsultasi kepala Kantor regional V BKN Jakarta yang tertuang dalam surat Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor 0441/KR.V.25.3/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 Hal Konsultasi mengenai pemberhentian CPNS dari Formasi Honorer Kategori K-II, disarankan adalah Pemberhentian dengan hormat tidak

atas permintaan sendiri dan berdasarkan bukti T-1 = P-1 Walikota Metro (Tergugat) telah menerbitkan keputusan Walikota Metro Nomor : 880/363/KPTS/LTD-3/02/2016, tanggal 19 September 2016 yang pada pokoknya memutuskan pertama : Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Lina Tri Wahyuningsih;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honoror menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil serta fakta-fakta hukum (vide bukti P-3, bukti T-2, T-3 T-4, T-34, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-1=P-1) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* secara prosedural telah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 6A ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honoror menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi substansi apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan Perundang-undangan?-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri sipil, Pasal 3 ayat (2) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :-----

- a. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun; dan-----
- b. masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pasal I Angka 1 Pasal 3 Ayat (2) huruf b point b bagi tenaga honorer yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2013 dan formasi Tahun Anggaran 2014, mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil masih bekerja secara terus-menerus.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil :-----

Menegaskan (ayat 1) huruf g : "pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar".-----

(ayat 3) : "calon pegawai negeri sipil diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) huruf g dan h, diberhentikan tidak dengan hormat".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18 berupa dokumen untuk dalam rangka verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori II diperoleh fakta hukum bahwa Lina Tri Wahyuningsih mengikuti tes tertulis sebagai calon pegawai negeri sipil telah melampirkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMAN 4 Metro Tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 tentang pengangkatan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap,daftar penerimaan bantuan transport tahun 2004 sampai dengan 2012,daftar hadir tenaga honorer tahun 2004 sampai dengan 2012 sebagai salah satu syarat untuk mengikuti tes tenaga honorer Kategori II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 surat pernyataan dari A.Sedyanto yang menjabat sebagai kepala sekolah SMAN 4 Metro sejak tahun 2001 sampai dengan 2012 dikaitkan dengan bukti T-18 diperoleh fakta bahwa sediyanto memberikan keterangan dihadapan tim pemeriksa Inspektorat dan menyatakan juga bahwa Pada tahun 2012, saat tidak menjabat kepala sekolah lagi, diminta untuk menandatangani berkas (SK, daftar hadir tenaga honor dan pembayaran gaji) sebagai persyaratan untuk mengikuti tes CPNS dari Honorer K II, walaupun tau sebgaiian nama honorer yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagai honorer K II serta juga menyatakan bahwa bisa membuktikan berkas riil yang ada, karena berkas/data tersebut masih disimpan oleh salah seorang honorer di SMAN 4 Metro 4 (sdr. Sudarmanto), kemudian dikaitkan dengan keterangan sudarmanto bahwa absensi bulan juli 2004 bukti P-2 dan T-18 dibuat pada saat pendataan tenaga honorer dan sekaligus ditanda tangani tahun 2009 serta keterangan Suprpto yang menyatakan bahwa bukti T-18 yang

diberikan oleh Lina Tri Wahyuningsih pada saat verifikasi dan bukti T-16 merupakan temuan dari Inspektorat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 berupa daftar hadir dan T-17 berupa pembayaran gaji tenaga honorer diperoleh fakta bahwa pada Tahun 2004 sampai dengan 2005 saudara Lina Tri Wahyuningsih pada saat itu belum terdaftar sebagai tenaga honorer dikaitkan dengan keterangan saksi Sudarmanto yang menerangkan baru mengenal Lina Tri Wahyuningsih sejak tahun 2007 dan Lina Triwahyuningsih april 2005 belum bekerja, serta keterangan saksi Ni Made Noviani menerangkan bahwa berdasarkan bukti T-16 Lina Tri Wahyuningsih pada tahun 2005 belum bekerja di SMA Negeri 4 Metro dan saksi baru melihat Penggugat masuk sebagai honor tahun 2007; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16, Bukti T-17 serta keterangan Sudarmanto dan Ni Made Noviani tersebut diatas, Penggugat pada tahun 2005 belum sebagai Honorer di SMA Negeri 4 Metro, sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri sipil dan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pasal I Angka 1 Pasal 3 Ayat (2) huruf b; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat telah melalui mekanisme secara substansi dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara substansial telah melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri

Sipil dan Pasal 6A ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum di atas penerbitan obyek sengketa *a quo* dari aspek Kewenangan, prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk sengketa di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam hal ini bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan Dalam Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan Dalam Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai pengujian secara prosedur dan substansi di atas maka penerbitan obyek sengketa telah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan sehingga penerbitan obyek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas Kepastian

Hukum dan Asas Keadilan Dalam Hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas maka penerbitan obyek sengketa *a quo* tidak berlawanan dengan Asas Kepastian

Hukum dan Asas Keadilan Dalam Hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas cukup beralasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terdapat permohonan penundaan Obyek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dari aspek kewenangan, substansi dan prosedur penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta tidak ada hal/ kepentingan yang mendesak dan Gugatan Penggugat ditolak maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak Permohonan Penundaan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan

saksi-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

Dalam Penundaan;-----

Menolak permohonan penundaan Penggugat; -----

Dalam Pokok Sengketa;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.258.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017

oleh kami DARMA SETIA B. PURBA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FATMAWATY, S.H, dan DYAH AYU RACHMA, P, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh LOLA LINTA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto

1.FATMAWATY, S.H.

dto

2.DYAH AYU RACHMA, P, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

DARMA SETIA B. PURBA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

LOLA LINTA, S.H.

DOKUMEN LENGKAP
ADA DI BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO

Perincian Biaya Nomor 27/G/2016/PTUN-BL :

PNBP	:	Rp.	30.000,-
Alat Tulis Kantor	:	Rp.	125.000,-
Panggilan	:	Rp.	64.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Leges	:	Rp.	3.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<u>Saksi/Sumpah</u>	:	Rp.	<u>25.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	258.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

A.

DOKUMEN LENGKAP
ADA DI BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO

Foto copy / salinan resmi PUTUSAN Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 27 /G/2016/PTUN – BL, tanggal 8 Maret 2017 ini sesuai dengan aslinya.

Diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa Tergugat bernama DEFRI JULIAN, S.H., pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017;



PERINCIAN BIAYA SALINAN :

1. Biaya Materai	Rp	6.000	,-
2. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000	,-
3. Biaya Leges	Rp	3.000	,-
4. Biaya Turunan salinan Putusan @ 300 X 97 lembar	Rp	29.100	,-
5. Biaya Foto copy @ 200 X 97 lembar	Rp	19.400	,-

J U M L A H

Rp 62.500 ,-

(Enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)